



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 80, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 133);

16. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 27);
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- b. penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
- c. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- d. rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan
- e. ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah	Rp1.523.112.291.755,00
b) Retribusi Daerah	Rp50.433.166.050,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp0,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	<u>Rp140.176.957.726,00</u>

Jumlah PAD Rp1.713.722.415.531,00

2. Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.017.221.382.692,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Rp701.185.246.648,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Rp1.718.406.629.340,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah	Rp11.032.055.500,00
b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<u>Rp113.645.162.860,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp124.677.218.360,00

Jumlah Pendapatan Rp3.556.806.263.231,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp847.542.209.097,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.322.343.650.713,00
c) Belanja Bunga	Rp0,00
d) Belanja Subsidi	Rp0,00
e) Belanja Hibah	Rp165.225.302.260,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp 14.514.897.000,00
g) Belanja Bagi Hasil	<u>Rp0,00</u>

jumlah Belanja Operasi Rp2.349.626.059.070,00

2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp3.952.470.497,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp124.706.242.505,00	
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp322.377.261.289,00	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp296.724.003.436,00	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.036.009.100,00	
f) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Modal		Rp748.795.986.827,00
3. Belanja Tidak Terduga		Rp73.372.090.052,00
4. Belanja Transfer		<u>Rp21.715.356.000,00</u>
Jumlah Belanja surplus/(defisit)		<u>Rp3.193.509.491.949,00</u> Rp363.296.771.282,00
c. Pembiayaan		
1. penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp110.469.519.611,00	
2. pengeluaran	<u>Rp0,00</u>	
jumlah pembiayaan netto		<u>Rp110.469.519.611,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		<u>Rp473.766.290.893,00</u>

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tercantum dalam Lampiran C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Agustus 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 5 Agustus 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani